



Batas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perusahaan Pembiayaan atas Kerugian Perseroan yang Timbul dari Tindakan Penagih Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Analisis Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule

Bayu Satria Wicaksono¹, Sri Astutik², Noenik Soekorini³
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; bayusatria123@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

directors' liability; fiduciary duty; business judgment rule; debt collector; fiduciary collateral; finance company.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Batas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perusahaan Pembiayaan atas Kerugian Perseroan yang Timbul dari Tindakan Penagih Pihak Ketiga (Debt Collector) dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Analisis Fiduciary Duty dan Business Judgment Rule" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 Juni: 2026

ABSTRACT

The execution of fiduciary collateral by finance companies frequently involves third-party debt collection agencies (*debt collectors*), whose actions have often resulted in legal disputes due to violations of applicable laws and regulations. This situation raises legal issues concerning the liability of finance companies and the personal liability of directors for corporate losses arising from the unlawful conduct of third-party debt collectors. This study aims to analyze the liability of finance companies for the actions of debt collectors in the execution of fiduciary collateral and to formulate the limits of directors' personal liability based on the principles of *fiduciary duty* and the *business judgment rule*. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, court decisions, legal doctrines, books, and scholarly journal articles, and were analyzed qualitatively using legal interpretation methods. The findings indicate that the appointment of debt collectors does not transfer the legal responsibility of finance companies for the actions of third parties. Directors' personal liability does not arise automatically but only where there is a proven breach of *fiduciary duty*, a causal relationship between the directors' negligence and the company's losses, and the absence of the legal protection afforded by the *business judgment rule*. This study concludes that the integration of *fiduciary duty* and the *business judgment rule* provides an appropriate legal framework for determining the limits of directors' personal liability while strengthening the implementation of good corporate governance within finance companies.

PENDAHULUAN

Perusahaan pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam praktiknya, pembiayaan kendaraan bermotor pada umumnya dibebani dengan jaminan fidusia yang memberikan hak preferen kepada perusahaan pembiayaan sebagai kreditur tanpa menghilangkan penguasaan benda oleh debitur. Jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan hak eksekusi tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip perlindungan konsumen, serta asas kepastian, keadilan, dan proporsionalitas (Salim, 2017; Satrio, 2020; Witanto, 2015). Perubahan paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 semakin menegaskan bahwa pengambilan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Dalam praktik bisnis, perusahaan pembiayaan umumnya bekerja sama dengan perusahaan jasa penagihan (*debt collector*) sebagai pihak ketiga untuk melakukan penagihan maupun pengamanan objek jaminan fidusia. Penggunaan pihak ketiga tersebut diperbolehkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi, penggunaan pihak ketiga tidak menghapus tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pihak tersebut (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindakan *debt collector* yang menggunakan intimidasi, kekerasan, maupun pengambilan kendaraan secara paksa tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga menimbulkan risiko hukum, sanksi administratif, gugatan perdata, kerugian finansial, hingga penurunan reputasi perusahaan pembiayaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga dapat berkembang menjadi risiko tata kelola perusahaan yang serius (Miru & Yodo, 2017).

Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika kerugian perseroan akibat tindakan *debt collector* dikaitkan dengan pertanggungjawaban pribadi direksi. Sebagai organ perseroan, direksi memiliki kewajiban menjalankan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Republik Indonesia, 2007). Namun demikian, tidak setiap kerugian perseroan secara otomatis dapat dibebankan kepada direksi secara pribadi. Pertanggungjawaban pribadi hanya dapat dimintakan apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian perseroan (Harahap, 2016; Khairandy, 2014). Oleh karena itu, diperlukan ukuran hukum yang jelas untuk

membedakan tanggung jawab korporasi sebagai badan hukum dengan tanggung jawab pribadi anggota direksi.

Penentuan batas pertanggungjawaban tersebut berkaitan erat dengan penerapan doktrin *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. Doktrin *fiduciary duty* menghendaki direksi bertindak dengan loyalitas, itikad baik, kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan perseroan dalam setiap pengambilan keputusan (Harahap, 2016). Sebaliknya, *business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi terhadap keputusan bisnis yang diambil berdasarkan informasi yang memadai, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan secara rasional meskipun pada akhirnya keputusan tersebut menimbulkan kerugian (Khairandy, 2014). Persoalan muncul ketika penggunaan perusahaan jasa penagihan sebagai keputusan bisnis justru menimbulkan kerugian akibat lemahnya pengawasan, pemilihan mitra yang tidak memenuhi persyaratan, atau kegagalan membangun sistem pengendalian internal. Dalam kondisi demikian, diperlukan analisis untuk menentukan apakah kerugian tersebut masih berada dalam ruang lingkup risiko bisnis yang dilindungi *business judgment rule* atau telah berubah menjadi bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang menimbulkan pertanggungjawaban pribadi direksi (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024; Miru & Yodo, 2017).

Penelitian terdahulu pada umumnya hanya membahas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, perlindungan hukum terhadap debitur, tanggung jawab perusahaan pembiayaan, ataupun pertanggungjawaban pidana *debt collector* secara parsial. Kajian yang menghubungkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan atas tindakan pihak ketiga dengan batas pertanggungjawaban pribadi direksi berdasarkan perspektif *fiduciary duty* dan *business judgment rule* masih sangat terbatas (Ling & Widodo, 2024; Zamroh et al., 2024; Igrisa & Subekti, 2026). Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya konstruksi hukum yang secara komprehensif menjelaskan parameter pertanggungjawaban direksi dalam konteks penggunaan *debt collector* pada perusahaan pembiayaan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan indikator batas pertanggungjawaban pribadi direksi berdasarkan integrasi prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* dalam sistem tata kelola perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban perusahaan pembiayaan atas kerugian yang timbul akibat tindakan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta merumuskan batas pertanggungjawaban pribadi direksi berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perseroan, hukum pembiayaan, hukum jaminan fidusia, dan tata kelola perusahaan, sekaligus menjadi pedoman bagi regulator, perusahaan pembiayaan, direksi, maupun aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

KAJIAN TEORI

Teori Pertanggungjawaban Direksi Perseroan

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan serta tujuan perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan (*fault*) atau kelalaian (*negligence*) yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan (Republik Indonesia, 2007).

Pada prinsipnya, perseroan sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah (*separate legal entity*) dari para pengurus maupun pemegang sahamnya. Oleh karena itu, kerugian yang dialami perseroan pada dasarnya menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi direksi. Akan tetapi, prinsip tersebut tidak bersifat absolut. Pertanggungjawaban pribadi direksi dapat timbul apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pengurusan perusahaan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan (Harahap, 2016; Khairandy, 2014).

Teori *Fiduciary Duty*

Fiduciary duty merupakan doktrin fundamental dalam hukum perseroan yang menempatkan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan (*trustee*) untuk mengelola perusahaan demi kepentingan perseroan. Doktrin ini mengandung kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*), kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), kewajiban bertindak dengan itikad baik (*good faith*), serta kewajiban menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) (Harahap, 2016).

Dalam konteks perusahaan pembiayaan, penerapan *fiduciary duty* tidak hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga mencakup penyusunan kebijakan penagihan, pemilihan perusahaan jasa penagihan (*debt collector*), pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan, pengelolaan risiko, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Direksi wajib memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian perseroan.

Teori *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule merupakan doktrin yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi terhadap setiap keputusan bisnis yang diambil secara rasional,

berdasarkan informasi yang memadai, dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, serta bertujuan untuk kepentingan perseroan (Khairandy, 2014).

Doktrin ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang mengandung risiko. Tidak setiap keputusan yang menimbulkan kerugian dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada direksi. Perlindungan tersebut hanya berlaku apabila direksi mampu membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah memenuhi standar kehati-hatian, dilakukan berdasarkan informasi yang memadai, serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, apabila kerugian muncul akibat kelalaian, pengabaian terhadap sistem pengendalian, atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum, maka perlindungan *business judgment rule* tidak dapat diterapkan.

Teori Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia, sedangkan hak jaminan berada pada kreditur sebagai penerima fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Putusan tersebut memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus mengharuskan perusahaan pembiayaan melakukan penyesuaian terhadap prosedur penagihan dan eksekusi objek jaminan fidusia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019).

Konsep Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan terhadap Tindakan *Debt Collector*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 memperbolehkan perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan. Namun demikian, penggunaan jasa *debt collector* tidak mengalihkan tanggung jawab hukum perusahaan pembiayaan terhadap tindakan pihak ketiga tersebut. Perusahaan tetap berkewajiban melakukan seleksi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta memastikan bahwa kegiatan penagihan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prinsip perlindungan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 mengenai Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan menegaskan bahwa direksi bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan sistem pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, kegagalan dalam

mengawasi pihak ketiga dapat menjadi indikator adanya pelanggaran terhadap kewajiban pengurusan perusahaan apabila terbukti menyebabkan kerugian perseroan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tindakan *debt collector* yang menimbulkan kerugian perseroan tidak secara otomatis mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban pribadi hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*, kegagalan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, lemahnya sistem pengendalian internal, serta terdapat hubungan kausal antara kesalahan direksi dengan kerugian perseroan. Sebaliknya, apabila direksi telah bertindak sesuai standar kehati-hatian, beritikad baik, dan memenuhi seluruh unsur *business judgment rule*, maka direksi memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan pertanggungjawaban pribadi.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *fiduciary duty* sebagai standar normatif dalam menilai kualitas pengurusan perusahaan, sedangkan *business judgment rule* digunakan sebagai parameter perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis direksi. Integrasi kedua doktrin tersebut menjadi dasar dalam merumuskan batas pertanggungjawaban pribadi direksi perusahaan pembiayaan atas kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan tujuan menganalisis batas pertanggungjawaban pribadi direksi perusahaan pembiayaan atas kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan penagih pihak ketiga (*debt collector*) dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian berfokus pada norma hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan pembiayaan, direksi, dan pihak ketiga berdasarkan ketentuan hukum perseroan, hukum jaminan fidusia, hukum perlindungan konsumen, serta regulasi sektor jasa keuangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, jaminan fidusia, dan tata kelola perusahaan. Bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli mengenai *fiduciary duty*, *business judgment rule*, tanggung jawab direksi, dan hukum perusahaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran konsep-konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sesuai fokus penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum secara sistematis, gramatikal, dan preskriptif. Seluruh bahan hukum dianalisis untuk menemukan konstruksi hukum mengenai hubungan antara tanggung jawab perusahaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pribadi direksi dalam penggunaan jasa *debt collector*. Analisis difokuskan pada penerapan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* sebagai parameter untuk menentukan batas pertanggungjawaban pribadi direksi terhadap kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan pihak ketiga dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum perusahaan, tata kelola perusahaan pembiayaan, dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Perusahaan Pembiayaan atas Tindakan *Debt Collector* dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan perusahaan jasa penagihan (*debt collector*) oleh perusahaan pembiayaan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 memperkenankan pelaku usaha jasa keuangan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan penagihan, namun kerja sama tersebut tidak mengalihkan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan *debt collector* merupakan bentuk pelimpahan pelaksanaan pekerjaan (*outsourcing of services*), bukan pelimpahan tanggung jawab hukum kepada konsumen.

Penelitian menemukan bahwa perusahaan pembiayaan tetap berkewajiban memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan konsumen, kepatuhan hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik. Tanggung jawab tersebut meliputi proses seleksi perusahaan jasa penagihan, penyusunan perjanjian kerja sama yang memuat standar operasional penagihan, pemberian pelatihan

kepada petugas penagihan, pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan, evaluasi berkala, serta penanganan pengaduan konsumen. Apabila perusahaan gagal melaksanakan fungsi pengawasan tersebut sehingga tindakan *debt collector* menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun perseroan, maka perusahaan pembiayaan tetap bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul.

Perubahan paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memperkuat tanggung jawab perusahaan pembiayaan. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka perusahaan tidak diperkenankan melakukan eksekusi sepihak melalui *debt collector*. Pelaksanaan eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan pengambilan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual semata, melainkan mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan apabila tindakan tersebut terjadi akibat kurangnya pengawasan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *debt collector* tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan, biaya penyelesaian sengketa, biaya perkara, penurunan reputasi perusahaan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian terhadap pihak ketiga menjadi bagian integral dari penerapan prinsip *good corporate governance* serta manajemen risiko perusahaan pembiayaan.

Batas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Berdasarkan *Fiduciary Duty* dan *Business Judgment Rule*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan *debt collector* tidak secara otomatis mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi. Perseroan sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari organ pengurusnya sehingga pada prinsipnya tanggung jawab atas kerugian perusahaan berada pada perseroan. Namun demikian, pertanggungjawaban pribadi direksi dapat timbul apabila terbukti terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penelitian mengidentifikasi bahwa penerapan prinsip *fiduciary duty* menjadi parameter utama dalam menilai apakah direksi telah melaksanakan kewajiban pengurusannya secara benar. Direksi berkewajiban bertindak dengan itikad baik, loyal terhadap kepentingan perseroan, menjalankan prinsip kehati-hatian, membangun sistem pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa penagihan yang bekerja untuk kepentingan perusahaan. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut, khususnya apabila direksi mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak melakukan

tindakan korektif, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran *fiduciary duty* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pribadi.

Sebaliknya, penelitian menemukan bahwa doktrin *business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi terhadap keputusan bisnis yang diambil secara rasional dan memenuhi standar tata kelola perusahaan. Penunjukan perusahaan jasa penagihan sebagai mitra kerja pada dasarnya merupakan keputusan bisnis yang sah sepanjang dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, didasarkan pada informasi yang memadai, bebas dari benturan kepentingan, serta disertai sistem pengawasan yang efektif. Dalam kondisi tersebut, kerugian yang timbul semata-mata akibat tindakan individual *debt collector* tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada direksi karena keputusan bisnis tersebut masih berada dalam ruang lingkup perlindungan *business judgment rule*.

Namun demikian, perlindungan *business judgment rule* tidak berlaku apabila direksi terbukti mengabaikan prinsip kehati-hatian, menunjuk perusahaan jasa penagihan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, tidak membangun mekanisme pengawasan, mengabaikan laporan pelanggaran, atau tetap mempertahankan kerja sama meskipun mengetahui adanya praktik penagihan yang bertentangan dengan hukum. Dalam keadaan demikian, keputusan bisnis tidak lagi dapat dipandang sebagai risiko bisnis yang wajar, melainkan merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengurusan perusahaan. Akibatnya, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang dialami perseroan.

Temuan penelitian ini menghasilkan konstruksi hukum bahwa batas pertanggungjawaban pribadi direksi ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu:

- (1) adanya kewajiban hukum direksi dalam melakukan pengurusan perusahaan;
- (2) adanya pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* atau kewajiban kehati-hatian;
- (3) timbulnya kerugian perseroan;
- (4) adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian direksi dengan kerugian yang terjadi; dan
- (5) tidak terpenuhinya unsur-unsur perlindungan *business judgment rule*. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pribadi direksi tidak dapat dibebankan. Sebaliknya, apabila seluruh unsur terbukti secara kumulatif, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Hasil penelitian ini memperkuat pengembangan hukum perseroan dengan menempatkan *fiduciary duty* sebagai standar normatif perilaku direksi, sedangkan *business judgment rule* sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap keputusan

bisnis yang diambil secara profesional. Integrasi kedua doktrin tersebut memberikan kepastian hukum mengenai batas pemisahan antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pribadi direksi, sekaligus mendorong penerapan tata kelola perusahaan pembiayaan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan perusahaan jasa penagihan (*debt collector*) oleh perusahaan pembiayaan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia, namun tidak mengalihkan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Perusahaan pembiayaan tetap bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penagihan dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip perlindungan konsumen, serta tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, setiap kerugian yang timbul akibat tindakan *debt collector* pada dasarnya menjadi tanggung jawab perusahaan apabila terbukti terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, pengendalian internal, maupun penerapan manajemen risiko.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pribadi direksi tidak timbul secara otomatis hanya karena perseroan mengalami kerugian akibat tindakan *debt collector*. Batas pertanggungjawaban pribadi direksi ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty*, yaitu adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengurusan perseroan, hubungan kausal antara kelalaian tersebut dengan kerugian yang dialami perseroan, serta tidak terpenuhinya syarat perlindungan berdasarkan doktrin *business judgment rule*. Sebaliknya, apabila direksi telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari benturan kepentingan, serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap pihak ketiga, maka direksi memperoleh perlindungan hukum berdasarkan *business judgment rule* sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule* merupakan parameter hukum yang tepat dalam menentukan batas pertanggungjawaban pribadi direksi perusahaan pembiayaan. Konstruksi hukum tersebut memberikan kepastian mengenai pemisahan antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pribadi direksi, sekaligus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam sektor pembiayaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perseroan, hukum jaminan fidusia, dan regulasi perusahaan pembiayaan, serta menjadi rujukan bagi regulator, perusahaan pembiayaan, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2018). *Hukum jaminan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2017). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.
- Igrisa, A., & Subekti, R. (2026). Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 15(1), 45–62.
- Khairandy, R. (2014). *Perseroan terbatas: Doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi*. FH UII Press.
- Ling, A., & Widodo, H. (2024). Corporate governance and directors' liability in Indonesian finance companies. *Jurnal RechtsVinding*, 13(2), 173–192.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Miru, A., & Yodo, S. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Salim, H. S. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2020). *Hukum jaminan: Hak jaminan kebendaan*. Citra Aditya Bakti.
- Witanto, D. Y. (2015). *Hukum jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*. Mandar Maju.

Zamroh, S., Hidayat, M., & Prasetyo, A. (2024). Legal analysis of debt collector liability in fiduciary collateral execution after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 88–104.